



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 8

TAHUN : 2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

KEUANGAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempertegas peran dan fungsi Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan terkait pengelolaan keuangan kalurahan yang aspiratif, partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu mengatur tentang keuangan kalurahan;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yang mengatur mengenai kalurahan, melaksanakan sebagian urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan mendorong Pemerintah Kalurahan dalam mengoptimalkan pendapatan Kalurahan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Kalurahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN
KALURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kulon Progo.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan.
5. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa padukuhon yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
6. Lurah adalah pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan serta ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat Muskal adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan.

10. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
14. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHP adalah dana yang dialokasikan kepada Kalurahan yang bersumber dari hasil penerimaan Pajak Daerah.
15. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHR adalah dana yang dialokasikan kepada Kalurahan yang bersumber dari hasil penerimaan Retribusi Daerah.
16. Alokasi Dana Kalurahan atau sebutan lain dari Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

17. Dana Kalurahan atau sebutan lain dari Dana Desa yang selanjutnya disingkat DK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
19. Alokasi BHP, BHR, ADK dan DK suatu Kalurahan tertentu adalah alokasi yang diterima oleh suatu kalurahan tertentu.
20. Penyaluran adalah transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kalurahan.
21. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

AZAS

Pasal 2

- (1) Pengelolaan keuangan kalurahan berdasarkan azas:
 - a. transparansi;

- b. akuntabel;
 - c. tertib dan disiplin; dan
 - d. partisipatif.
- (2) Pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Lurah terpilih wajib menyusun RPJM Kalurahan.
- (2) RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. visi dan misi Lurah;
 - b. arah kebijakan pembangunan Kalurahan; dan
 - c. rencana kegiatan, yang meliputi bidang:
 - 1. penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - 2. pelaksanaan pembangunan Kalurahan;
 - 3. pembinaan kemasyarakatan Kalurahan;
 - 4. pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan
 - 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (3) RPJM Kalurahan disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif kalurahan dan prioritas pembangunan Daerah.
- (4) RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Lurah Terpilih dilantik.

- (5) RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (6) Penjabat Lurah yang menjabat dan telah ditetapkan RPJM Kalurahan sebelumnya oleh Lurah definitif, maka Penjabat Lurah sebatas meneruskan atau menjalankan RPJM Kalurahan yang belum terlaksana.
- (7) Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengubah RPJM Kalurahan, dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (8) Penjabat Lurah yang menjabat paling kurang selama 1 (satu) tahun anggaran meneruskan atau menjalankan RPJM Kalurahan yang belum terlaksana atau dalam hal terjadi kekosongan RPJM Kalurahan dapat menyusun RPJM Kalurahan dalam rentang waktu jabatannya.

Pasal 4

- (1) RKP Kalurahan merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rencana penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;

- b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan;
 - d. pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan.
- (3) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berisi uraian:
- a. evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan dan anggaran kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan;
 - c. prioritas program, kegiatan dan anggaran kalurahan yang dikelola melalui kerja sama antar kalurahan dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan dan anggaran kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaksana kegiatan Kalurahan yang terdiri atas unsur Pamong Kalurahan dan/atau unsur masyarakat Kalurahan.
- (4) RKP Kalurahan tahun anggaran berikutnya mulai disusun oleh Pemerintah Kalurahan pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Kalurahan menjadi dasar penyusunan dan penetapan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Dalam menyusun RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan, Pemerintah Kalurahan wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan secara partisipatif.

- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan diikuti oleh Pemerintah Kalurahan, BPK, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan unsur masyarakat Kalurahan.
- (3) Rancangan RPJM Kalurahan dan Rancangan RKP Kalurahan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan.
- (4) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh APB Kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, APBD, APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau APBN.
- (5) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Kalurahan yang meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Kalurahan berdasarkan kebutuhan masyarakat Kalurahan;
 - f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Kalurahan; dan
 - g. pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Rancangan APB Kalurahan diajukan oleh Lurah dan dimusyawarahkan bersama BPK.
- (2) Lurah menetapkan APB Kalurahan setiap tahun berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Kalurahan.
- (3) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan tahun anggaran berikutnya sebelum ditetapkan, disampaikan oleh Lurah kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati, untuk dievaluasi.
- (4) Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan dilakukan oleh Panewu.
- (5) Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan tahun anggaran berikutnya ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 7

- (1) APB Kalurahan terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kalurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur APB Kalurahan dan penyusunan APB Kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Sumber pendapatan kalurahan terdiri dari:
 - a. pendapatan asli kalurahan, terdiri atas:
 1. hasil usaha antara lain bagi hasil Badan Usaha Milik Kalurahan;
 2. hasil aset antara lain:
 - a) tanah milik kalurahan;
 - b) tambatan perahu;
 - c) pasar kalurahan;
 - d) tempat pemandian umum;
 - e) jaringan irigasi; dan
 - f) hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan;
 3. swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat kalurahan; dan
 4. pendapatan asli kalurahan lain antara lain hasil pungutan kalurahan.
 - b. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
 1. DK;
 2. bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. ADK;
 4. bantuan keuangan dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 5. bantuan keuangan dari APBD.
 - c. Pendapatan lain, antara lain:
 1. penerimaan dari hasil kerja sama kalurahan;
 2. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di kalurahan;

3. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 4. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan;
 5. bunga bank; dan
 6. pendapatan lain Kalurahan yang sah antara lain tanah kalurahan.
- (2) Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6 terdiri dari:
 - a. tanah kas kalurahan;
 - b. tanah pelungguh/bengkok;
 - c. tanah pengarem-arem; dan
 - d. tanah untuk kepentingan umum.
 - (3) Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaannya mengacu pada kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - (4) Tanah milik Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 huruf a) merupakan tanah yang diperoleh dari hasil pengadaan yang bersumber dari APB Kalurahan dan bukan pengganti Tanah Kalurahan yang dilepaskan.
 - (5) Tanah milik Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan sumber pendapatan kalurahan dan dikelola dalam APB Kalurahan.
 - (6) Kerja sama Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 terdiri dari:
 - a. kerja sama antar Kalurahan; dan/atau
 - b. kerja sama dengan pihak ketiga.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan kalurahan dan kerjasama kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pendapatan yang bersumber dari ADK paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap Kalurahan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - b. pemberian tambahan dana insentif kalurahan; dan
 - c. jumlah penduduk kalurahan, angka kemiskinan kalurahan, luas wilayah kalurahan, dan tingkat kesulitan geografis kalurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian ADK diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pendapatan yang bersumber dari BHP paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak.
- (2) Pengalokasian BHP dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60 % (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh kalurahan; dan

- b. 40 % (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dari masing-masing kalurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian BHP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pendapatan yang bersumber dari BHR paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian BHR dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60 % (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh kalurahan; dan
 - b. 40 % (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil retribusi dari masing-masing kalurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian BHR diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) DK bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk kalurahan.
- (2) DK digunakan untuk mengefektifkan program yang berbasis kalurahan secara merata dan berkeadilan.
- (3) DK setelah ditransfer di Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya ditransfer ke Rekening Kas Kalurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DK diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepada kalurahan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat umum dan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan keuangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADK, BHP, BHR dan DK dari Pemerintah Daerah ke kalurahan dilakukan secara bertahap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran ADK, BHP, BHR dan DK diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Belanja Kalurahan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan.
- (3) Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk mendanai:

1. Penyelenggaraan pemerintahan kalurahan termasuk belanja operasional kalurahan dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan kalurahan;
 3. pembinaan kemasyarakatan kalurahan;
 4. pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan.
- b. paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan;
 2. tunjangan BPK; dan
 3. operasional BPK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Belanja kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Lurah dan Pamong Kalurahan memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan bersumber dari ADK dan dianggarkan dalam APB Kalurahan.
- (3) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap :
 - a. besaran penghasilan tetap Lurah paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) atau setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;

- b. besaran penghasilan tetap Carik paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) atau setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran penghasilan tetap Pamong Kalurahan lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) atau setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (4) Dalam hal ADK tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Lurah, Carik, dan Pamong Kalurahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Kalurahan selain DK.
 - (5) Selain menerima penghasilan tetap, Lurah dan Pamong Kalurahan menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah bersumber dari APB Kalurahan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap dan tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Selain penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Lurah dan Pamong Kalurahan memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.

- (2) Jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Anggota BPK berhak mendapat tunjangan dari APB Kalurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan BPK diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Lurah dan Pamong Kalurahan yang purna tugas berhak mendapatkan penghargaan purna tugas sesuai kemampuan keuangan kalurahan.
- (2) Anggota BPK yang purna tugas berhak mendapatkan penghargaan purna tugas sesuai kemampuan keuangan kalurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan purna tugas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Lurah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Kalurahan kepada Bupati setiap triwulan, semester dan akhir tahun.
- (2) Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat pada Bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Kalurahan, Lurah wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kalurahan kepada Bupati setiap tahun anggaran.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan realisasi pelaksanaan APB Kalurahan dan laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGUNAAN DANA

Pasal 21

- (1) Sumber pendapatan kalurahan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan kalurahan yang dituangkan dalam RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan, kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Instansi yang membuat program dan kegiatan yang mengakibatkan pembebanan terhadap anggaran kalurahan wajib melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani dan membina kalurahan.

BAB VI

PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN KEWENANGAN KALURAHAN

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan kewenangan kalurahan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan didanai oleh APB Kalurahan.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala kalurahan selain didanai oleh APB Kalurahan, juga dapat didanai oleh APBN dan APBD.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan kalurahan yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN.

- (4) Penyelenggaraan kewenangan kalurahan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh APBD.

BAB VII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Lurah berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset kalurahan.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset kalurahan, Lurah menguasai sebagian kekuasaannya kepada Pamong Kalurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan dan aset kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran kalurahan harus dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Setiap pengguna dana dalam APB Kalurahan bertanggung jawab atas dana yang diterima dan digunakan.

Pasal 25

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran kalurahan harus diadministrasikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi keuangan kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah melakukan audit atas penggunaan APB Kalurahan setelah berakhirnya Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan Lurah.

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran DK kepada Kalurahan apabila tidak memenuhi ketentuan persyaratan penyaluran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati meliputi :

- a. memberikan pedoman di bidang keuangan kalurahan;
- b. melakukan pembinaan di bidang keuangan kalurahan;
- c. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk kalurahan;
- d. mengawasi pengelolaan keuangan kalurahan;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Kalurahan di bidang keuangan kalurahan;

- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Kalurahan, BPK, dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
- g. melakukan upaya percepatan pembangunan kalurahan melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Panewu meliputi:

- a. fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah di bidang keuangan kalurahan;
- b. fasilitasi administrasi di bidang keuangan kalurahan; dan
- c. fasilitasi pengelolaan keuangan kalurahan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan mulai 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 27 November 2019

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2019 NOMOR 8**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (8 , 68 /2019)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
KEUANGAN KALURAHAN

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah dan terselenggaranya urusan keistimewaan DIY, maka kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa harus selaras dengan Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan dimana dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 ini, semua penggunaan nomenklatur Desa berubah menjadi nomenklatur Kalurahan.

Keuangan Kalurahan adalah semua kewajiban dan hak kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.

Salah satu hak kalurahan adalah mendapatkan sumber pendapatan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yaitu Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sumber pendapatan kalurahan dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban kalurahan antara lain meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat kalurahan, mengembangkan pemberdayaan masyarakat kalurahan dan memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kalurahan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan Aparatur Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat upaya yang dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan Lurah dan Pamong Kalurahan melalui penyesuaian penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan selaras dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peningkatan kesejahteraan Lurah dan Pamong Kalurahan selain penghasilan tetap juga diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah juga adanya jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.

Pemerintah Daerah mempertimbangkan secara komprehensif serta memberikan dukungan moril terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penyesuaian penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah. Disamping itu Pemerintah Daerah juga memberikan penghargaan atas kinerja BPK melalui pemberian tunjangan BPK dan operasional BPK.

Belanja Kalurahan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan sesuai prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian berkenaan pengalokasian anggaran belanja kalurahan untuk penyelenggaraan pemerintahan kalurahan termasuk belanja operasional kalurahan dan insentif rukun tetangga dan rukun warga, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan.

Dalam rangka menindaklanjuti beberapa ketentuan peraturan perundang undangan baik berupa penyesuaian nomenklatur penyebutan Desa menjadi Kalurahan, serta peraturan mengenai Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa perlu untuk ditinjau ulang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Keuangan Kalurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- a. transparansi yaitu semua informasi disajikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga tercapai tujuan efektif dan efisien;
- b. akuntabel yaitu pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terhadap hasil yang dicapai dan partisipatif;
- c. tertib dan disiplin yaitu pengelolaan keuangan tepat waktu dan taat aturan; dan
- d. partisipatif yaitu mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di kalurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat kalurahan” yaitu terdiri :

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Huruf a)

Tanah milik kalurahan adalah tanah yang diperoleh dari hibah masyarakat atau diperoleh atas beban APB Kalurahan tetapi bukan sebagai tanah pengganti tanah kalurahan.

Huruf b)

Cukup jelas

Huruf c)

Cukup jelas

Huruf d)

Cukup jelas

Huruf e)

Cukup jelas

Huruf f)

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Yang dimaksud dengan APBD Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanah kas kalurahan” adalah bagian dari tanah kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelungguh” adalah bagian tanah kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Pamong Kalurahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengare-are” adalah bagian dari tanah kalurahan yang dipergunakan oleh Lurah dan Pamong Kalurahan yang telah purna tugas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tanah untuk kepentingan umum” adalah tanah kalurahan yang dipergunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat antara lain jalan kalurahan dan makam.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada kalurahan penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di kalurahan.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak terbatas” adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat kalurahan.

Kebutuhan Primer, meliputi antara lain kebutuhan :

- a. Pangan;
- b. Sandang; dan
- c. Papan.

Pelayanan Dasar, meliputi antara lain kebutuhan :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan; dan
- c. Infrastruktur Dasar.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Pelaksanaan audit oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap sampai terpenuhi semua Kalurahan di Daerah.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 80

